

PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2026

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 19 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 702 Tahun 2026, KPU Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan Rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 35/PP.07-BA/1407/2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023; dan KPT KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2025;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang perubahan nomenklatur jabatan PPID.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Mei 2026.